



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2008 NOMOR 118**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 26 TAHUN 2008**

TENTANG

**TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS
DAN TATA KERJA STAF AHLI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 25).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA STAF AHLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- c. Staf Ahli adalah Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

BAB II NAMA DAN JUMLAH STAF AHLI

Pasal 2

Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Bantaeng terdiri atas :

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan;
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB III RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu TUGAS POKOK, FUNGSI

Pasal 3

- (1) Staf Ahli, mempunyai Tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan Bidang Tugasnya;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli mempunyai fungsi:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik memberikan telaahan mengenai pelaksanaan pemerintahan, Hukum dan Politik;

- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan memberikan telaahan mengenai pengelolaan dan pembinaan Ekonomi, pembangunan dan Keuangan;
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia memberikan telaahan mengenai pembinaan Kemasyarakatan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- d. Membina pelaksanaan tugas administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Hubungan Kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat Konsultasi dan Koordinasi.

Pasal 5

- (1) Staf Ahli wajib memberikan telaahan Staf kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta sesuai dengan bidangnya masing –masing dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan;
- (2) Staf Ahli wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Bupati dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 30 Desember 2008

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Cap./ttd.

H. SYAMSUDDIN, SH, MH.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 010 166 571

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2008 NOMOR

